

**KEHENDAK BEBAS SEBAGAI SYARAT SAH PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

***FREE WILL AS A VALID REQUIREMENT FOR MARRIAGE IN LAW
NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE AND THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW***

Anggela Maulita Abiba dan Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010246@student.upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Abiba, Anggela Maulita dan Sutrisno. *Kehendak Bebas Sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.2 (2025).

ABSTRAK

Setiap individu berhak memilih pasangan hidup sesuai keinginannya. Perkawinan tanpa kehendak bebas dapat menimbulkan masalah hukum. Penelitian ini menganalisis UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan metode yuridis normatif. Tujuannya mengkaji pengaturan kehendak bebas dalam perkawinan serta konsekuensi hukum dari perkawinan tanpa kehendak bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehendak bebas merupakan syarat sah utama perkawinan, tetapi sering diabaikan dalam praktik sehingga menimbulkan masalah hukum, seperti pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, persetujuan perkawinan harus diberikan secara bebas untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Kata Kunci: Kehendak Bebas, Perjudohan, Perkawinan

ABSTRACT

Everyone has the right to choose a life partner freely. Marriage without free will can cause legal problems. This study analyzes Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) using a normative juridical method. It examines the regulation of free will in marriage and the legal consequences of forced marriages. The results show that free will is a fundamental legal requirement in marriage, but it is often ignored in practice, leading to legal issues such as marriage annulment. Therefore, marital consent must be given freely to avoid future legal problems

Keywords: Free Will, Arranged Marriage, Marriage

A. PENDAHULUAN

Perjodohan di Indonesia masih sering dipraktikkan dalam berbagai lapisan masyarakat. Perjodohan dalam konteks ini merupakan praktik sosial yang melibatkan campur tangan pihak ketiga, seperti keluarga, dalam menentukan pasangan hidup seseorang. Praktik ini seringkali berkaitan dengan nilai budaya, ekonomi, maupun tekanan sosial. Dalam beberapa kasus, perjodohan dapat berujung pada perkawinan tanpa adanya persetujuan yang bebas dari calon mempelai.

Berdasarkan pada data yang telah dicatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, perkawinan oleh perempuan sebelum menginjak usia 18 tahun masih menyentuh angka 5,9%.¹ Namun presentase ini telah mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yang mencapai 6,92%.² Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat praktik sosial yang berpotensi mengabaikan kematangan psikologis dan kehendak bebas individu dalam menentukan pasangan hidup. Secara sosiologis, tekanan keluarga dan norma masyarakat menjadi faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tanpa persetujuan bebas.

Secara normatif, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Ketentuan ini mencerminkan adanya *das sollen*, yaitu norma hukum yang menghendaki adanya kehendak bebas. Namun dalam praktik (*das sein*), masih ditemukan perkawinan yang berlangsung di bawah tekanan atau paksaan, sehingga menimbulkan konflik antara norma dan realitas.³

Kehendak bebas sendiri merupakan suatu nilai fundamental yang melandasi terjadinya persetujuan perkawinan seperti pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 6 ayat (1) yang menjabarkan bahwasanya perkawinan berlangsung wajib berdasarkan persetujuan oleh kedua mempelai. Perkawinan yang didasarkan karena adanya perjodohan berpotensi terjadi pelanggaran kehendak bebas dalam persetujuan perkawinan.

¹ Shahibah A., *Pernikahan Dini di Indonesia Terus Menurun Sedekade Terakhir*, diakses dari https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia-terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5?utm_source, diakses pada 10 Agustus 2025.

²*Ibid.*

³ Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, *Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Ilmu Hukum Reusan, Vol.10, No.2 (November 2022), p.216.

Hal ini tidak hanya melanggar kehendak bebas pada calon mempelai saja, namun juga dapat bertentangan dengan asas-asas perkawinan.⁴

Konsep perkawinan dalam Burgerlijk Wetboek (BW) bersifat keperdataan dan formal, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menekankan aspek lahir batin dan religius, sehingga menunjukkan pergeseran dari konsep sekuler ke arah yang lebih spiritual.^{5,6} Akibat dari perkawinan yang tidak didasarkan dengan kehendak bebas ini dapat mencakup pemutusan hubungan perkawinan seperti pembatalan perkawinan dan perceraian, tentunya memberikan dampak sosial dan psikologis bagi kedua pihak pasangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan, yaitu mengkaji dan membandingkan pengaturan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam guna menemukan persamaan dan perbedaan konsep hukum yang berlaku. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memeriksa secara normatif peraturan tentang kehendak bebas dalam perkawinan serta konsekuensi hukum dari perkawinan yang dilakukan tanpa kehendak bebas yang dibenarkan oleh hukum positif Indonesia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, meskipun persetujuan yang didasarkan pada kehendak bebas merupakan syarat sah utama dalam perkawinan, dalam praktiknya persetujuan tersebut masih sering diabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana secara normatif hukum mensyaratkan adanya persetujuan bebas kedua mempelai, namun dalam kenyataannya masih ditemukan perkawinan yang berlangsung tanpa kehendak bebas akibat tekanan sosial maupun keluarga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, seperti pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, persetujuan perkawinan harus benar-benar didasarkan pada kehendak bebas.

⁴ Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, *Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Ilmu Hukum Reusan, Vol.10, No.2 (November 2022), p.216.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, p.7.

⁶ Indonesia, *Undang- tentang Perkawinan*, UU Undang No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Berdasarkan konteks latar belakang di atas, penelitian ini memberikan batas ruang lingkup kajian aspek normatif dalam hukum perdata khususnya hukum perkawinan. Fokus utama yang mendasari penelitian ini adalah analisis terhadap kehendak bebas kedua calon pasangan suami istri yang menjadi mendasari syarat sah perkawinan. Sehubungan dengan terjadinya praktik perjudohan di Indonesia yang tidak didasari dengan kehendak bebas kedua calon suami istri, maka penulis memilih judul **“Kehendak Bebas Sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”**. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kehendak bebas sebagai syarat sah perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum dari suatu perkawinan yang berlangsung tanpa adanya kehendak bebas dari salah satu pihak menurut ketentuan perundang-undangan?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kehendak Bebas sebagai Syarat Sah Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Kehendak bebas menurut pandangan perdata dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan individu berdasarkan kemauan sendiri, bebas dari intervensi pihak lain.⁷ Kehendak bebas merupakan salah satu syarat utama keabsahan perjanjian, termasuk perkawinan. Ketentuan mengenai kehendak bebas ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, dimana tercantum bahwa berlangsungnya perkawinan hanya dapat apabila kedua calon suami istri memberikan persetujuan. Ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak secara sadar dan ikhlas menyetujui perkawinan tanpa adanya unsur keterpaksaan.⁸

⁷ Whisnu Adhinugroho, Ismiyanto dan Muhammad Muhtarom, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembebasan Berkontrak dalam Kegiatan E-commerce berdasarkan Hukum Perdata*, Journal Uniba, Vol.35, No.1 (Juli 2023), p.33.

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, p.19.

Kehendak bebas saling berkaitan dengan konsep paksaan dalam hukum. Apabila suatu tindakan hukum termasuk perkawinan dilangsungkan dengan adanya ancaman atau tekanan maka dapat dipertanyakan keabsahannya. Pasal 1321 KUH Perdata juga menyatakan bahwa kesepakatan yang diberikan secara khilaf melalui tindakan paksaan dan penipuan maka dikatakan tidak sah. Pihak mempelai yang memberikan persetujuan tanpa adanya kehendak bebas dapat terjadi karena pihak mempelai merasa takut dan menjadi bentuk kepatuhan terhadap orang tua sehingga mematuhi keinginan orang tua tanpa persetujuan secara sukarela.

Kehendak bebas dalam suatu perkawinan merupakan fundamental yang digunakan sebagai penilaian keabsahan akad perkawinan menurut peraturan hukum Indonesia. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1), yang menegaskan persetujuan yang diberikan mempelai merupakan dasar bagi terlaksananya suatu perkawinan. Hal tersebut menunjukkan makna bahwa syarat sah utama melangsungkan perkawinan yaitu telah diperoleh persetujuan yang diberikan secara sadar dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak luar. Oleh karena itu, apabila persetujuan diberikan dalam keadaan terpaksa, baik secara psikis maupun fisik, maka persetujuan tersebut kehilangan keabsahan yuridisnya. Dengan demikian, suatu perkawinan yang tetap diselenggarakan tanpa melalui persetujuan secara sadar dari calon mempelai pada hakikatnya bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu, ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 16 juga menyatakan dengan tegas bahwasanya suatu perkawinan dapat berlangsung apabila kedua pihak calon mempelai memberikan persetujuan secara sukarela. Sehingga, ketiadaan dari persetujuan tersebut dapat dipandang sebagai adanya unsur paksaan, yang mana pada akhirnya menjadikan suatu perjanjian, termasuk dalam hal ini akad perkawinan dapat dinyatakan cacat secara hukum. Penekanan pada unsur kesukarelaan dalam pasal ini menunjukkan bahwa prinsip kehendak bebas merupakan syarat mendasar dalam pembentukan ikatan perkawinan.

Dengan demikian, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya persetujuan yang nyata dari para pihak, maka substansi kehendak bebas tidak terpenuhi.⁹

Sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehendak bebas, Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam memberikan prosedur terhadap kedua calon mempelai untuk memberikan persetujuan perkawinan secara sukarela kepada penghulu. Tujuan utama pasal ini adalah untuk mempertegas bahwa persetujuan itu benar dari kedua belah pihak calon mempelai, bukan hanya formalitas karena adanya tekanan dari pihak lain sehingga mempengaruhi pikiran mempelai dalam hal memberikan persetujuan perkawinan. Oleh karena itu, kehendak bebas dalam persetujuan perkawinan ini wajib untuk dipastikan demi mencegah kemungkinan buruk setelah berlangsungnya akad nikah.

Akad nikah bukan merupakan suatu perbuatan yang sakral dalam berlangsungnya perkawinan. Akad nikah menjadi suatu tanda lahirnya perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Berikut adalah syarat sahnya suatu perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Kedua calon suami istri tidak sedang dibawah ikatan perkawinan yang lain.
- b. Perkawinan berlangsung dengan persetujuan secara sukarela dari kedua mempelai.
- c. Kedua mempelai harus memenuhi batas umur perkawinan, masing-masing telah mencapai umur 19 tahun menurut UU Nomor 16 Tahun 2019.¹⁰
- d. Seorang wanita tidak boleh melangsungkan perkawinan apabila masa *iddah* belum selesai.
- e. Kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah atau yang terdapat di peraturan lain dalam pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada konteks penegakan syarat perkawinan yang sah secara hukum dan agama, asas-asas perkawinan menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan. Asas-asas perkawinan terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁹ Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori dan Gandhung Fajar Panjalu, *Penolakan Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby)*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.8, No.1 (September 2019), p.52.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

a. Asas persetujuan

Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan terkait asas persetujuan. Berlangsungnya perkawinan memiliki dasar dari pernyataan kedua pihak calon suami istri dalam memberikan persetujuan. Pernyataan persetujuan harus berdasarkan hati nurani diri sendiri bukan berdasarkan pengaruh pihak lain.¹¹ Asas persetujuan merupakan asas yang melandasi pelaksanaan perkawinan.

b. Asas sukarela

Pengertian sukarela menurut KBBI yaitu melaksanakan tindakan atas kehendak diri sendiri. Asas sukarela perkawinan berarti asas yang menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh kedua belah pihak mempelai berasal dari kehendak diri sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk pihak keluarga.¹²

c. Asas bebas memilih pasangan

Asas bebas memilih pasangan berarti bahwa setiap individu berhak atas memilih pasangan hidupnya secara bebas tanpa gangguan dari pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 3 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, dimana menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak dalam mendapat perlindungan terhadap hak-hak asasi serta dasar kebebasan tanpa pengecualian.¹³

d. Asas kesetaraan kedua belah pihak

Menurut asas kesetaraan dalam perkawinan, suami dan istri harus memiliki kedudukan sama atau setara. Konsep ini berarti bahwa suami istri harus berdedikasi untuk kerja sama selayaknya mitra dalam membangun dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Menurut Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 31 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri yang sejajar mencerminkan konsep kesetaraan.¹⁴

¹¹ R. Darwis, *Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba*, Maddika, Vol.1, No.1 (Juli 2020).

¹² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

¹⁴ Laila Suhada, Faisar Ananda dan Irwansyah, *Asas-Asas Hukum Perkawinan*, Community Development Journal, Vol.6, No.1 (Januari 2025), p.945.

e. Asas monogami terbuka

Indonesia juga menganut prinsip monogami, yang berarti bahwa suami hanya dapat memiliki seorang istri serta istri hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam keadaan tertentu berlaku Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur situasi tertentu di mana suami dapat meninggalkan prinsip ini. Poligami dapat dilakukan suami dengan syarat suami wajib mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya lalu mengajukan permohonan izin kepada pengadilan sebelum dapat melakukan poligami. Meskipun poligami diakui dalam Undang-Undang Indonesia, asas monogami tetap menjadi prinsip utama dalam perkawinan dan poligami diawasi ketat oleh pengadilan. Peraturan ini memiliki tujuan untuk menjaga rasa adil antara suami dan istri dan melindungi hak-hak istri dalam perkawinan.

Persetujuan merupakan syarat sah yang menjadi unsur mutlak dalam perkawinan di Indonesia. Persetujuan yang diberikan dalam perkawinan wajib diberikan secara bebas tanpa adanya rasa keterpaksaan dan ketakutan sehingga menjadi beban moral dan mental bagi kedua calon mempelai.¹⁵ Prinsip perkawinan untuk memberikan persetujuan secara bebas sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjabarkan jika terjadinya perjanjian wajib berdasarkan atas kesepakatan para pihak secara sukarela.¹⁶ Dengan demikian, memastikan kehendak bebas dalam suatu perkawinan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak calon mempelai dan menjamin sahnya suatu perkawinan secara normatif. Apabila suatu perkawinan dilangsungkan tanpa adanya kehendak bebas dari kedua mempelai maka perkawinan tersebut tidak memenuhi peraturan-peraturan hukum di Indonesia.

2. Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang Berlangsung Tanpa Adanya Kehendak Bebas Dari Salah Satu Pihak Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Hukum perdata khususnya dalam hal hukum perkawinan menerapkan prinsip sukarela sebagai syarat mutlak sahnya suatu perkawinan. Akan tetapi,

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

dalam praktiknya pemberian persetujuan sukarela dalam perkawinan seringkali diabaikan karena adanya paksaan atau ancaman yang dialami oleh pihak mempelai. Bentuk paksaan atau ancaman dapat berupa kekerasan fisik dan tekanan secara psikis.¹⁷ Tekanan secara psikis dapat berupa manipulasi emosional yang berasal dari pihak lain. Selain itu, tekanan secara psikis dapat berupa tekanan sosial. Tekanan sosial umumnya terjadi pada lingkungan masyarakat tradisional, stigma negatif akan melekat ketika seseorang khususnya perempuan telah melewati batas usia tertentu dalam budaya perkawinan masyarakat tersebut.¹⁸ Berlangsungnya perkawinan yang dilandasi tekanan-tekanan tersebut menjadikan seseorang kehilangan kehendak bebasnya dalam memberikan persetujuan.

Sebuah perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui kehendak bebas dari kedua mempelai dapat memberikan konsekuensi hukum. Hal ini dapat terjadi karena perkawinan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dan peraturan dalam hukum positif di Indonesia. Peraturan dalam UU Perkawinan Pasal 27 ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya didasari oleh syarat administratif perkawinan saja. Keabsahan perkawinan juga dapat dinilai melalui terpenuhinya kehendak bebas dalam persetujuan perkawinan agar perkawinan yang berlangsung tidak dinilai cacat hukum. Berikut adalah akibat hukum dari suatu perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya kehendak bebas:

a. Terjadinya Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Indonesia dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan atau gugatan ke pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pihak yang dapat mengajukan antara lain suami, istri, keluarga dalam garis lurus ke atas, atau pihak tertentu yang berkepentingan.¹⁹

¹⁷ Latipa Hanum Sitompul, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol.7, No.1 (Juni 2025), p.83.

¹⁸ Citra Adelia Damanik, dkk., *Analisis terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2024), p.731.

¹⁹ Deni Rahmatillah dan A. N. Khofify, *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Hukum Islam, Vol.17, No.2 (Desember 2017), p.169.

Anggela Maulita Abiba dan Sutrisno
Kehendak Bebas sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pengadilan kemudian akan memeriksa apakah terdapat cacat dalam syarat sah perkawinan, termasuk adanya paksaan atau tidak terpenuhinya kehendak bebas. Apabila terbukti, pengadilan dapat memutuskan pembatalan perkawinan.

Namun demikian, tidak semua perkawinan yang mengandung pelanggaran kehendak bebas dapat langsung dibatalkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan adanya paksaan atau cacat kehendak, serta diajukan dalam waktu yang wajar. Selain itu, apabila pihak yang dirugikan tetap melanjutkan perkawinan tanpa mengajukan pembatalan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penerimaan, sehingga perkawinan tetap dianggap sah. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan bersifat relatif dan sangat bergantung pada pembuktian serta pertimbangan hakim.²⁰

b. Konsekuensi terhadap status anak dan kepemilikan harta bersama.

Pembatalan perkawinan yang tidak didasarkan pada kehendak bebas memiliki konsekuensi hukum terkait status anak serta kepemilikan harta bersama.²¹ Keputusan pengadilan membatalkan perkawinan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terlaksana. Namun, Pasal 28 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah status anak tersebut tetap sah selama hubungan tersebut didasarkan pada niat baik, tidak peduli apakah hanya salah satu pihak yang berpartisipasi. Anak lahir dalam hal ini harus memenuhi syarat administratif, seperti membuat akta kelahiran. Namun, jika pasangan telah hidup bersama selama masa perkawinan, harta bersama dapat dibagi secara adil.²²

c. Kedudukan hukum pasca pembatalan perkawinan.

Kedudukan hukum para pihak setelah pembatalan perkawinan kembali kepada keadaan semula seperti sebelum pembatalan perkawinan,

²⁰ Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.7, No.2 (Oktober 2019), p.162.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

tetapi perkawinan yang dilakukan pembatalan perkawinan tetap memiliki konsekuensi hukum. Tanggung jawab pihak laki-laki terhadap anak tidak berubah sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pihak laki-laki tetap harus memberikan nafkah secara lahir dan batin meskipun perkawinan telah dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa keputusan untuk melaksanakan pembatalan perkawinan tidak menghapus kewajiban nafkah ayah terhadap anak yang lahir selama perkawinan.²³

Berlangsungnya suatu perkawinan sebaiknya dilakukan penguatan terhadap persetujuan secara bebas agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Persetujuan dengan kehendak bebas menjadi syarat yang paling mendasar bagi pelaksanaan perkawinan. Persetujuan yang diberikan oleh kedua calon mempelai bukan hanya menjadi formalitas administratif.²⁴ Persetujuan harus berdasarkan hati nurani pihak mempelai tanpa adanya tekanan secara sosiak, fisik, dan psikis. Agar tidak terjadi pembatalan perkawinan sebagai akibat dari perkawinan tanpa adanya kehendak bebas, maka dapat dilakukan pendekatan terhadap kedua calon mempelai sebagai berikut:

- a. Edukasi hukum kepada masyarakat.
- b. Melakukan konseling pranikah.
- c. Pengawasan ketat oleh pejabat pencatat nikah.

Dengan demikian, penguatan terhadap persetujuan bebas tidak hanya menjadi tanggung jawab individu saja, namun juga peraturan hukum dan lembaga sosial juga mengambil peran dalam melihat persetujuan perkawinan secara sukarela yang diberikan oleh kedua calon mempelai. Adanya edukasi hukum pada seluruh lapisan masyarakat, dilakukannya konseling pranikah dan pengawasan administratif yang ketat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkawinan tanpa adanya kehendak bebas mempelai. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia yang mengalami ancaman atau paksaan dalam memberikan persetujuan perkawinan.

²³ Hendri Jayadi, *Hukum Acara Perdata*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 2023, p.164.

²⁴ *Ibid.*.

C. PENUTUP

1. Setiap perkawinan harus didasari oleh persetujuan berdasarkan kehendak bebas. Hal ini dikarenakan persetujuan secara sukarela oleh kedua belah pihak mempelai merupakan syarat sah suatu perkawinan, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peraturan ini mencerminkan perlindungan terhadap setiap individu dalam menentukan pasangan hidup seperti dengan keinginan hati masing-masing tanpa adanya intervensi atau ancaman dari pihak manapun termasuk keluarga.
2. Penulis memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan instansi terkait, agar meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya kehendak bebas dalam perkawinan serta memperketat mekanisme verifikasi melalui konseling pranikah bagi calon mempelai guna memastikan tidak adanya unsur paksaan. Selain itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh pejabat pencatat nikah dalam proses pencatatan perkawinan, misalnya melalui wawancara langsung secara terpisah dengan calon mempelai. Kedua, kepada lembaga peradilan, diharapkan dapat lebih cermat dalam menilai unsur kehendak bebas dalam perkara pembatalan perkawinan sehingga perlindungan terhadap hak individu dapat terjamin. Ketiga, kepada legislatif, disarankan untuk memperjelas pengaturan mengenai indikator kehendak bebas dalam perkawinan guna menghindari multitafsir dalam penerapannya. Terakhir, kepada masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya persetujuan yang didasarkan pada kehendak bebas sebagai bagian dari perlindungan hak asasi individu dalam menentukan pasangan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press).
Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Lhokseumawe: Unimal Press).
Jayadi, Hendri. 2023. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional).

Publikasi

- Adhinugroho, Whisnu, Ismiyanto dan Muhammad Muhtarom. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembebasan Berkontrak dalam Kegiatan E-commerce berdasarkan Hukum Perdata*. Journal Uniba. Vol.35. No.1 (Juli 2023).
Damanik, Citra Adelia, dkk.. *Analisis terhadap Perjudohan Berdasarkan Prinsip Sukarela dalam Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.2. No.1 (Juli-Desember 2024).
Darwis, R.. *Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba*. Maddika : Journal of Islamic Family Law. Vol.1. No.1 (Juli 2020).
Marzuki, Ismail dan A. Malthuf Siroj. *Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmu Hukum Reusan. Vol.10. No.2 (November 2022).
Nugraha, Mohammad Reza, Isa Anshori dan Gandhung Fajar Panjalu. *Penolakan Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/PA.Sby)*. Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.8. No.1 (September 2019).
Rahmatillah, Deni dan A. N. Khofify. *Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Hukum Islam. Vol.17. No.2 (Desember 2017).
Sitompul, Latipa Hanum. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Dialektika Hukum. Vol.7. No.1 (Juni 2025).
Suhada, Laila, Faisar Ananda dan Irwansyah. *Asas-Asas Hukum Perkawinan*. Community Development Journal. Vol.6. No.1 (Januari 2025).
Yunanto. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.7. No.2 (Oktober 2019).

Website

- A., Shahibah. *Pernikahan Dini di Indonesia Terus Menurun Sedekade Terakhir*, diakses dari https://data.goodstats.id/statistic/pernikahan-dini-di-indonesia-terus-menurun-sedekade-terakhir-EIeO5?utm_source, diakses pada 10 Agustus 2025.

Sumber Hukum :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Anggela Maulita Abiba dan Sutrisno

Kehendak Bebas sebagai Syarat Sah Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.